

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

***THE LEGAL EFFORTS OF CHILD AS A CRIMINAL VICTIM  
IN HUMAN TRAFFICKING***

**NELSA FADILLA**

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI  
Jl. RM. Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
Email : nelsasukses@gmail.com

**ABSTRAK**

Data temuan yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2010 hingga tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat 410 kasus, ditahun 2011 terdapat 480 kasus dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kasus sebanyak 673 kasus. Meningkatnya kasus perdagangan anak telah menjadi perhatian serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif tetapi juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) bahkan sampai setelah selesainya proses peradilan pidana dengan tujuan untuk memulihkan masa depan anak.

**Kata kunci : perlindungan hukum, anak, perdagangan orang.**

**ABSTRACT**

*The data findings by the Indonesia Child Protection Commission (KPAI) reported that child trafficking tends to increase during the period of 2010 to 2012. In 2010 there were 410 cases, in 2011 there were 480 cases and in 2012 the case increased again up to 673 cases. The increasing cases of child trafficking have become a serious concern in the attempt of human trafficking eradication, especially children. The business not only in the form of law enforcement, preventively, repressively, and responsively but also related to the restoration or protection of children who become the victims of human trafficking (child trafficking) even after the completion of criminal proceedings with a view of restoring the child future.*

**Keywords : legal protection , children , human trafficking.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masih segar di dalam ingatan kita satu pemberitaan di media massa perihal terdapat belasan anak dari Solo Raya menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*) di Kalimantan Timur.<sup>1</sup>

Berdasarkan berita tersebut diperoleh informasi lanjutan bahwa anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*) tersebut mendapat berbagai macam bentuk eksploitasi dan kekerasan. Satu diantaranya mengalami kekerasan seksual dan dipekerjakan sebagai pemandu karaoke yang hanya dibayar dengan gaji sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan akan diiming-imingi tambahan uang jika anak tersebut mau meminum minuman keras yang disediakan oleh tamu.

Pemberitaan di atas hanya satu dari sekian banyak pemberitaan yang berkaitan dengan perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Berdasarkan temuan data yang diperoleh oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus perdagangan anak cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 2010 hingga tahun 2012. Dimana, pada tahun 2010 terdapat 410 kasus yang kemudian meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah kasus yaitu sebanyak 673 kasus.<sup>2</sup>

Melihat semakin meningkatnya kasus perdagangan anak, pemerintah perlu memfokuskan diri untuk serius dalam usaha pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental dan sosial.

---

<sup>1</sup> <http://lbhmawarsaron.or.id/home/perindungan-hukum-dan-keadilan-terhadap-anak-sebagai-korban-trafficking-di-indonesia/> . diakses pada tanggal 02 Agustus 2016 Pukul 20.00 wib

<sup>2</sup> <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> . Diakses pada tanggal 02 Agustus 2016 Pukul 20.10 wib.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis<sup>3</sup>. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya (Pasal 59).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*), dalam kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang disinggung dalam 7 (tujuh) Pasal Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Utama, 2010) hlm.33

<sup>4</sup> Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi:  
“*Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.

<sup>5</sup> Terdapat beberapa Pasal di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbicara tentang anak yaitu:

1) Pasal 1 angka 5 mengatur tentang definisi anak: “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam masa kandungan*”.

2) Pasal 5 yang mengatur tentang “*Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi...*”

3) Pasal 6 yang mengatur tentang “*Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi...*”

4) Pasal 17 yang mengatur tentang penambahan hukuman atau pemberatan hukuman jika pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 maka hukuman pidananya akan ditamba 1/3 (sepertiga)

5) Pasal 38 yang mengatur tentang “*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas*”

6) Pasal 39 yang mengatur tentang:

(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.

(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa

7) Pasal 40 mengatur tentang:

(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.

Undang-undang tersebut hanya menginstruksikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang dalam konteks berjalannya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dan dalam ruang lingkup pencegahan.<sup>6</sup> Namun, bagaimana nasib anak tersebut setelah selesainya sistem peradilan pidana belum disinggung. Apakah kemudian pemenuhan hak-hak anak yang diamanatkan dalam Pasal 28b ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum ter-cover dalam aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang?

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diurai sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini sebagai berikut :

1. Apa saja instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah modus operandi dan bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Instrumen Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

---

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Paragraf ke-8 (delapan) yang berbunyi “Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga...”

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>7</sup>

Referensi Bloomsburry menyebut Perdagangan orang (*Human Trafficking*) dengan istilah *Trafficking in Person* yang diartikan sebagai “*The illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in situations their circumstances prevent them from living*”<sup>8</sup>

Instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Konstitusi Negara Republik Indonesia yang secara umum telah menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak atas hal-hal yang tertuang di dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terlebih dahulu mengatur tentang perdagangan orang yang termuat di dalam Pasal 297 dan Pasal 324 yang berbunyi<sup>9</sup>:

Pasal 297 KUHP:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pasal 324 KUHP:

“Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan

---

<sup>7</sup> Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia (Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Paragraf 10).

Definisi perdagangan orang dalam Protokol PBB tahun 2000 (*protokol palermo*) memberikan definisi perdagangan orang yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Lihat Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 20.

<sup>8</sup> Bloomsburyreference. *Dictionary of Law, Over 8.000 Terms Clearly Defined*. Fourth Edition. Bloomsbury Publishing Plc, 38 Soho Square-London W1D 3HB:2004. hlm. 299

<sup>9</sup> Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Pribadi-Pengertian dan Penerapannya Dilengkapi dengan Yurisprudensi*. (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1999). hlm. 17

sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang selain dibentuk berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) juga terilhami dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) dan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Selain itu instrumen hukum lain yang juga mengatur tentang Perdagangan Orang yaitu dapat dilihat dalam:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur di dalam Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 76 F;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 huruf a);
4. TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak

Instrumen hukum internasional yang juga mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu<sup>10</sup>: Perjanjian-perjanjian Internasional sebelum Tahun 1949, seperti *Instrument International Agreement for the Suppression of The White Slave Traffick* Tanggal 18 Mei 1904 yang diamandemen dengan Protokol PBB pada tanggal 03 Desember 1948; *Convention of on the Suppression of The Traffic in Woman of Full Age* tanggal 11 Oktober 1933 yang diamandemen dengan Protokol PBB; *Convention on The Suppression of Traffic in Woman and Children* tanggal 30 September 1921 yang diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

Ketentuan Internasional terhadap larangan perdagangan orang (*human trafficking*) yang mencakup: *Universal Declaration of Human Rights*; *International Covenant on Civil and Political Rights*; *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*; *Convention on the Right of The Child and Its Relevant Optional Protocol*; *Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forums of Child Labour (ILO No. 182)*; *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*; *United Nation Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Against Transnational Organized Crime*; *SARC Convention in Combatin Trafficking in Woman and Children for Prostitution*; *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*.

### **B. Modus Operandi dan Bentuk Eksploitasi yang Dilakukan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Definisi anak di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 diartikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur modus operandi atau cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya yang menjadikan anak sebagai korban.

Modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadikan anak sebagai korbannya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk

---

<sup>10</sup> Chairul Bariah Mozasa. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. (Medan : USU Press, 2005). Hlm. 18-23

maksud eksploitasi dan melakukan pengiriman anak ke luar negeri yang membuat anak tereksplorasi.

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) modus operandi tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk eksploitasi dan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri secara legal/sah maupun illegal/tidak sah yang tujuan pengirimannya yaitu untuk mengeksplorasi anak.

Namun demikian, secara spesifik di lapangan bisa saja modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya akan terus berkembang dan dengan menggunakan cara-cara yang semakin canggih dan tidak bisa diprediksi seperti halnya modus operandi tindak pidana narkoba yang semakin hari semakin menemukan modus operandi baru yang dapat mengecoh aparat penegak hukum.

Eksplorasi<sup>11</sup> di dalam tindak pidana perdagangan orang adalah unsur paling utama. Definisi eksploitasi salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bunyi Pasal nya yaitu:

“Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Dapat diuraikan bahwa bentuk-bentuk eksploitasi yang diatur di dalam Pasal 1 angka 7 tersebut yaitu pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksploitasi diartikan sebagai “1. *Pengusahaan, pendayagunaan*; 2. *Pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang)*” dikutip dari <http://kbbi.web.id/eksploitasi> yang diakses pada tanggal 06 Agustus 2016 pukul 03.40 wib

organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Sebagai catatan penting bahwa Pasal 1 angka 7 tersebut tidak membatasi diri dengan 10 (sepuluh) jenis eksploitasi saja, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur eksploitasi tanpa limitasi. Sehingga, masih dimungkinkan untuk ditemukannya jenis-jenis eksploitasi lainnya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya yang menjadikan anak sebagai korbannya.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai salah satu instrumen hukum perdagangan orang mengatur pengertian pekerjaan terburuk untuk anak yang meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk sebagai berikut:<sup>12</sup> anak-anak yang dilacurkan, anak-anak yang dipertambangan, anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara, anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi, anak-anak yang bekerja di jermal, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, anak-anak yang bekerja di jalan, anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga, anak-anak yang bekerja di perkebunan, anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu, anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya

### **C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak terlepas dari materi Hak Asasi Manusia yang diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Farhana, *Op. Cit.* hlm. 44

<sup>13</sup> Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7 – 8 Agustus 2000*. Sekretariat Jenderal MPR-RI: Jakarta.2000, hlm.90 Bab I, Subbab D. *Dikutip dari:* Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011). Hlm. 52.

“Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa , maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.”

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak.

Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selain di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atur di dalam Pasal 68 yang berbunyi “ Perlindungan khusus<sup>14</sup> bagi anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi”.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya ditujukan terhadap anak namun juga ditujukan sebagai

---

<sup>14</sup> Definisi Perlindungan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak terdapat di dalam Pasal 1 angka 15 yaitu:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara spesifik bagaimana uraian detail perlindungan atas anak yang menjadi korban penculikan, perdagangan orang tersebut. Hanya di dalam Pasal 78 disebutkan bahwa siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan akan dikenakan pidana.

Pasal 71 D disebutkan bahwa anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Pasal 71 D ini berkaitan dengan hak yang didapat oleh anak sebagai korban setelah berlangsungnya proses persidangan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya memfokuskan pada pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Untuk anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, undang-undang ini hanya mengatur sebatas apa yang diatur di dalam 9 buah Pasal yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40.

Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian 3 tahap tersebut yaitu:

1. Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014)
2. Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi: (UU RI No. 21 Tahun 2007)

- a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas
  - b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup
  - c. pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya
  - d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa
  - e. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang
3. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi<sup>15</sup> yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007)

Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya terbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

Kemungkinan lain adalah mengajukan gugatan ganti kerugian yang diajukan ke hadapan pengadilan perdata (ex: Pasal 1365 BW). Dalam hal demikian, penggugat

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mendefinisikan sebagai “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateril yang diderita korban dan/atau ahli warisnya”.

dapat menuntut ganti kerugian secara penuh yang mencakup kerugian secara materiil maupun immateriil. Kerugian immateriil hanya dapat dituntut sepanjang berkenaan dengan terjadinya kematian (tindak pidana pembunuhan) atau cacat/luka pada korban (Pasal 1370-1371 BW) namun kelemahan menggunakan proses pengadilan perdata yaitu pada umumnya memakan waktu dan biaya.<sup>16</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara asas legalitas telah di atur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan-aturan hukum nasional baik berupa undang-undang maupun Peraturan Presiden serta TAP MPR dan juga diatur dalam ketentuan hukum Internasional yang telah diadaptasi ke dalam hukum positif Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 tahap yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, sudah semestinya upaya-upaya melalui jalur hukum juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian/restitusi namun juga pada pemulihan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masa depan anak tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi/restitusi.

---

<sup>16</sup> International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian republik Indonesia. *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses penegakan Hukum*. International Organization for Migrations Mission In Indonesia dan NZAID: Jakarta.2005.hlm.27

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2011
- Bariah Mozasa, Chairul. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan:USU Press.2005.
- Bloomsburyreference. *Dictionary of Law, Over 8.000 Terms Clearly Defined*. Fourth Edition. Bloomsbury Publishing Plc, 38 Soho Square-London W1D 3HB:2004.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- International Organization for Migration (IOM) bekerja sama dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. *Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses penegakan Hukum*. Jakarta: International Organization for Migrations Mission In Indonesia dan NZAID.2005
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Utama. 2010
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kebebasan Pribadi-Pengertian dan Penerapannya Dilengkapi dengan Yurisprudensi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.1999.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **Internet**

- <http://kbbi.web.id/eksploitasi>
- <http://lbhmawarsaron.or.id/home/perlindungan-hukum-dan-keadilan-terhadap-anak-sebagai-korban-trafficking-di-indonesia/>
- <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> . Diakses pada tanggal 02 Agustus 2016 Pukul 20.10 WIB